



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1862 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HILIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 243.a/PL.02.5-BA/1404/2024 tanggal 21 November 2024

yang menyatakan bahwa penetapan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 diprioritaskan pada KAP yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau, seterusnya diprioritaskan berdasarkan perolehan nilai urutan tertinggi sesuai perangkingan yang dilakukan oleh Tim teknis;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI INDRAGIRI HILIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada KPU Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1862 TAHUN 2024
TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	UST. Dr. SUHAIDI ,S.Ag., M.Pd.I. - H. SYAMSUDDIN UTI	KAP Kumalahadi, Sugeng Pamudji dan Rekan	Nieke Yunianti	Rahadyan Fariz Hirzan	1.Mohammad Kamara Darmawan 2.Dewi Harum Anggraeni
2.	Dr. H. FERRYANDI , S.T., M.M., M.T. - H. DANI. M. NURSALAM , S.Pi., M.Si	KAP Alfian Riantoni & Rekan	Dewi Puspita	CITRA SAFITRI MAYANGSARI	1.Iwandi Jagar Lumban Tobing 2.Puji Harianingrum
3.	Hj. MIMI LUTMILA , S.Si - Prof., DR., H. SUFIAN , S.H., M.Si	Budiandru dan Rekan	Burhan	Anandha Wahyu Islami, S.E.	1.M. Rajif Asra. SE 2.Hasiholan Gandatua Gultom

4.	H. HERMAN , SE., MT - YULIANTINI , S.Sos., M.Si	Manshur Arifin Suharyono dan Rekan	Eljufri	Yosrizal	1.Azmi Ade Wanto 2.Yoshana Dewi
----	--	--	---------	----------	------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Rianti Sulima

